

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Grand Theory

##### a. Teori Legitimasi

Teori legitimasi berasal dari konsep legitimasi organisasi sebagai kondisi atau status yang ada saat sistem nilai perusahaan adalah kongruen dengan sistem nilai sosial. Ketika sistem nilai perusahaan tidak sama dengan sistem nilai sosial maka akan ada ancaman untuk memperoleh legitimasi.<sup>1</sup>

Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi akan terus berlanjut keberadaannya apabila masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi dilandasi oleh kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat di mana ia beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Kontrak sosial muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, termasuk dalam lingkungan sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing.<sup>2</sup>

#### 2. Zakat

##### a. Pengertian Zakat

Negara Indonesia ialah negara muslim yang mempunyai potensi zakat terbanyak di dunia. Hal tersebut bisa dipakai dalam membayarkan zakat yang formal menjadikan salah satu solusinya agar dapat mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2015 pembayaran zakat hanya dapat dilakukan oleh masyarakat secara informal dengan perkiraan potensi zakat nasional ini menyentuh Rp 286 triliun atau 2,4% dari PDB tahun itu. Dalam menunaikan zakat secara formal yang artinya ialah bahwa semua orang yang

---

<sup>1</sup> J. Dowling and J. Pfeffer, "Organizational Legitimacy: Social Values And Organizational Behavior", *Pacific Sociological Journal Review*. Vol. 14. No.1, (1975), 122.

<sup>2</sup> Noor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: graha ilmu, 2011).

membayar zakat (*muzakki*) membayarkan zakatnya kepada lembaga amal zakat (LAZ) dan kemudian dikumpulkan untuk pendapatan negara. Sedangkan pembayaran zakat yang tidak formal merupakan pembayaran yang dilaksanakan kepada yang tidak termasuk lembaga resmi misalnya di masjid-masjid dan bisa langsung kepada mustahiknya. Ada delapan golongan asnaf yang bisa menerima zakat, ialah “miskin, orang *fakir* dan *amil*, *gharim* (orang yang memiliki hutang), *ibn-sabil*, *riqab* (orang yang memerdekakan budak), “*fisabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah SWT) serta *mualaf* (orang yang baru masuk islam)”. Dalam penyaluran zakat secara non formal dirasa kurang efektif karena dalam pembagian zakatnya tidak merata, karena golongan fakir miskin adalah golongan yang sering mendapatkan zakat. Hal ini di karenakan oleh masyarakat yang hanya membayar zakat kepada golongan yang mereka ketahui saja dan mustahiq juga tidak memiliki data orang-orang yang wajib mendapatkan zakat serta tidak mengetahui golongan lainnya yang wajib mendapatkan zakat selain fakir dan miskin. Berbeda jika pembayaran zakat dilaksanakan secara formal maka pendapatan zakat di kumpulkan menjadi satu di lembaga amal zakat seperti BAZNAS ataupun LAZ dan setelah itu akan disalurkan kepada masyarakat yang wajib menerimanya.<sup>3</sup>

Zakat secara bahasa berarti bertambah (*zidayah*) dan tumbuh (*nummuw*). Apabila diucapkan, “*zaka al-zar*” artinya ialah tanaman yang tumbuh serta bertambah serta apabila diucapkan “*zakat al-nafaqah*”, artinya nafkah bertumbuh serta bertambah bila diberkati. Sedangkan zakat menurut *syara'* yang berarti “Hak yang wajib dikeluarkan dari harta, dan zakat dari segi istilah fiqh yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang

---

<sup>3</sup> Eri Yanti Nasution, “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Studi Kasus Kota Medan”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Vol. 17 No. 2, (2017), 149.

dikeluarkan itu memuntuk lebih berarti, menambah banyak dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”.<sup>4</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga serta Allah SWT mengharuskan kepada hamba-Nya untuk menunaikan zakat. Zakat dapat mensterilkan pemiliknya dari dosa serta membuktikan kebenaran imanya, ialah triknya dengan membagikan sebagian harta yang sudah menggapai nishab dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak mendapatkannya.<sup>5</sup>

Zakat ialah salah satu metode untuk mewujudkan keseimbangan keadilan sosial di dunia dengan metode tolong-menolong yang kaya berikan dorongan kepada yang miskin, yang kokoh berikan pertolongan yang lemah. Zakat ialah dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam, dan merupakan perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan. Dengan demikian, Allah SWT menetapkan adanya rukun Islam yang ialah kewajiban serta wajib dipatuhi oleh tiap manusia. Pada hakikatnya kelima rukun Islam ialah fasilitas pembersih serta penyuci untuk manusia.

Dilihat dari sisi orang yang mengeluarkan zakat, Allah SWT hendak mengampuni dosa-dosanya, mendapatkan kesucian diri dari hartanya, mendapat keberkahan serta rahmat dari Allah SWT, serta pula hartanya hendak tetap berkembang serta tumbuh jadi lebih banyak, serta harta yang dipunyai senantiasa bersih serta dijauhkan dari bermacam berbagai kerugian.<sup>6</sup> Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebuah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta ataupun kekayaannya bagi umat islam yang sudah ditentukan menurut syariat islam dan akan di berikan kepada mereka yang memenuhi syarat dari delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat,

---

<sup>4</sup> Riswan Rambe, “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat Tingkat religiusitas Tingkat Pendapatan Dan Tingkat Kepercayaan Baznas Su Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja”, *Jurnal Al-Qasid*, Vol.1 No.1 (2016), 68.

<sup>5</sup> Indri Kartika, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6 No.1, (2020), 44.

<sup>6</sup> Moh Syaifullah Al Azis S, *Fiqih Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 269.

serta harta yang di kelurkan zakatnya juga harus memenuhi standar wajib zakat yang sudah ada.

**b. Dasar Hukum Zakat**

Hukum zakat adalah wajib, maksudnya setiap orang berkewajiban untuk dirinya sendiri serta tidak bisa dibebankan kepada orang lain, meski dalam penerapannya bisa diwakilkan kepada orang lain.<sup>7</sup>

Ada banyak ayat Al- Qur’ an yang menarangkan tentang zakat, perintah tersebut beriringan dengan perintah melakukan shalat. Sehingga bisa disimpulkan kalau zakat ialah rukun Islam terutama sehabis shalat. Zakat serta shalat tidak bisa dipisahkan, sehingga umat muslim tidak diterima shalatnya apabila tidak menunaikan zakatnya.<sup>8</sup>

**1) Al-Qur’an**

Kewajiban membayar zakat ini banyak disebutkan dalam Al-Qur’an diantaranya terdapat pada surat di bawah ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (QS. Al-Baqarah; 43).<sup>9</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari

<sup>7</sup> Muhammad Ali, *Fiqih*, (Bandar Lampung: Anugrah Utaman Raharja, 2013), 45-51.

<sup>8</sup> Ja’far, *Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), 16.

<sup>9</sup> Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 43 , *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV.Pustaka Al-Kautsar, 2009), 7.

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”(QS. Al-Baqarah; 267).<sup>10</sup>

2) **Hadist**

Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Abbas ra

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam

<sup>10</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 267 , *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV.Pustaka Al-Kautsar, 2009), 45.

mengutus Mu'adz radliallahu'anhu ke negeri Yaman, beliau berkata Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka (H.R. Abu Abbas ra).<sup>11</sup>

### 3) **Undang-undang Republik Indonesia**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”. Maka dari itu zakat ialah ber hukum wajib. Dari penjelasan diatas zakat tidak hanya sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT melainkan juga sebagai perwujudan solidaritas sosial, pemersatu umat, rasa peduli orang kaya kepada orang miskin, serta mewujudkan masyarakat yang damai, harmonis dan sejahtera.<sup>12</sup>

#### c. **Hikmah serta Manfaat Membayar Zakat**

Zakat yakni ibadah dalam harta yang sebagaimana memiliki hikmah dan khasiat yang begitu besar serta mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*) maupun penerimanya (*mustahik*) diantara hikmanya merupakan:

---

<sup>11</sup> Imam Bukhori, Shahih Al Bukhari, *Zakat, Bab:Kewajiban Berzakat*, (Kairo Mesir: Dat al Hadits, 1994), No Hadist: 1308.

<sup>12</sup> H. Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 7.

- 1) Selaku perwujudan iman kepada Allah SWT.
- 2) Zakat ialah hak mustahik, sehingga zakat berperan menolong membantu serta membina mereka, paling utama untuk fakir miskin serta 8 kalangan asnaf untuk mengarah kearah kehidupan yang lebih baik.
- 3) Selaku pilar amal bersama antara orang- orang kaya yang berkecukupan hidupnya serta para mujtahid yang segala waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah SWT.
- 4) Selaku salah satu sumber dana untuk pembangunan fasilitas ataupun prasarana yang wajib dipunyai oleh umat Islam.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab harta itu bukan cuma mensterilkan harta yang kotor, hendak namun menghasilkan bagian hak orang lain dari harta kita.
- 6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat ialah salah satu dari instrumen pemerataan pemasukan.<sup>13</sup>

**d. Rukun dan Syarat Zakat**

Rukun dari zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang sudah mencapai nisab dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang yang berhak menerima dan menyerahkan kepadanya ataupun harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yaitu imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Sedangkan untuk syarat wajib zakat diantaranya:

- 1) Islam, tidak diwajibkan zakat atas orang-orang kafir sesuai dengan kesepakatan para ulama ('ijma'). Karena ibadah yang suci dari orang kafir tidak termasuk kategori orang yang suci selama berada di dalam kekafirannya.
- 2) Merdeka, tidak terdapat kewajiban zakat pada harta seseorang budak sampai dia dimerdekakan.
- 3) Baligh dan berakal.
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati (sudah mencapai nisob).

---

<sup>13</sup> Riswan Rambe, "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat Tingkatreligiusitas Tingkat Pendapatan Dan Tingkat Kepercayaan Baznas Su Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja", *Jurnal Al-Qasd*, Vol.1 No.1 (2016), 69-70.

- 5) Harta yang sudah menjadi kepemilikannya secara penuh.
- 6) Kepemilikan harta telah mencapai satu tahun, menurut hitungan tahun qamariyah.
- 7) Harta tersebut bukan merupakan hasil hutang.
- 8) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.<sup>14</sup>

**e. Zakat Pertanian**

Zakat pertanian dari Bahasa Arab disebut dengan istilah “*az-zurû‘ wa ats-tsimâr*” (tanaman dan buah-buahan) atau “*an-nâbit au alkhârij min al-ardh*” (yang tumbuh dan keluar dari bumi) merupakan zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Quran sunah dan Ijmak (kesepakatan para ulama’). Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Al-Quran dan Hadis.<sup>15</sup>

Zakat pertanian ialah salah satu tipe zakat maal yang obyeknya meliputi hasil tanaman ataupun tumbuhan yang bernilai murah semacam biji- bijian, umbi- umbian, sayur-mayur, buah- buahan, tumbuhan hias, rumput- rumputan serta lain sebagainya. Dalam kajian fikih klasik hasil pertanian yakni seluruh hasil pertanian yang ditanam dengan memakai bibit biji- bijian yang hasilnya bisa dimakan oleh manusia serta hewan dan yang yang lain. Sistem pengairan pertanian untuk zakat menemukan minat lebih dalam kajian zakat sebab perihal tersebut berkaitan dengan volume persentase wajibnya zakat. Dengan memandang keadaan agraris Indonesia secara simpel bisa disimpulkan kalau yang diartikan hasil pertanian merupakan seluruh hasil pertanian yang ditanam warga secara universal semacam jagung, padi, serta gandum. Hasil pertanian baik tumbuhan ataupun buah-buahan harus dikeluarkan zakatnya apabila telah penuh

---

<sup>14</sup> Widyarini, Wahyu Yuliana “Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ ‘Baitul Mal MJK’ di Yogyakarta”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.11, No.2, (2019), 272.

<sup>15</sup> Ainiah Abdullah, “Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)”, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No. 1, (2017), 71.

persyaratan. Perihal ini bersumber pada dalil dari Al- qur'an, hadits, serta ijma.<sup>16</sup>

Segala Ulama setuju bahwasanya ada kewajiban zakat dari tumbuh- tumbuhan serta biji- bijian. Cuma saja mereka berbeda pendapat dalam menggambarkan tipe tanaman serta biji- bijian apa saja yang diharuskan untuk ditunaikan zakat atasnya. Perbandingan tersebut terjalin sebab perbandingan corak pemikiran mereka dalam mengambil, menghukum serta metode meng- istinbât hukum. Imam Yusuf Al-Qaradhâwi mengatakan terdapat 4 komentar tentang jenis-jenis hasil pertanian yang harus dikeluarkan zakat sebagaimana berikut:

- 1) Mazhab Ibn Umar serta mayoritas para Ulama Salaf, Dari tipe biji- bijian diharuskan pada gandum, sya'îr, dari buah- buahan pada kurma kering serta anggur kering.
- 2) Komentar Ulama Malikiyah serta Syafiiyah, Semacam gandum, padi, jagung, kurma serta apapun yang jadi santapan pokok wilayah setempat.
- 3) Komentar Ulama Hanabilah, Tidak diharuskan pada sayur-sayuran serta buah- buahan yang cair.
- 4) Komentar Ulama Hanafiyah, Seluruh tipe tumbuhan yang diniatkan untuk diambil hasilnya.<sup>17</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat pada surat Al-An'am ayat 141, yang berbunyi:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ  
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ  
مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا

<sup>16</sup> Magfira, Thamrin Logawali, "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba", *Jurnal Laa Maisyir*, Vol. 5, No. 1, (2017), 40.

<sup>17</sup> Ainiah Abdullah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)", *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No. 1, (2017), 73.

حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
 الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) serta janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-An’am: 141).<sup>18</sup>

Kesimpulan dari ayat diatas kalau apapun hasil pertanian, baik tumbuhan keras ataupun tumbuhan lunak, semacam sayur- mayur, singkong, jagung, padi, serta sebagainya harus dikeluarkan zakatnya apabila telah menggapai nishabnya pada dikala waktu panen.

Ukuran yang dikeluarkan apabila hasil pertanian didapatkan dengan metode pengairan( memakai perlengkapan penyiram tumbuhan), hingga zakatnya sebanyak( 5%). Serta bila pertanian itu diairi dengan hujan( tadah hujan), maka zakatnya sebanyak( 10%). Maliki serta Syafi’ i serta Jumhur Fuqaha berkata nishab merupakan ketentuan. Oleh sebab itu tanaman serta buah- buahan tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali apabila hasilnya sudah hingga 5 wasaq( 653 kilogram) ataupun 5 puluh kaylah mishriyyah (dimensi wadah hasil pertanian yang umum dipakai di mesir). Membayarkan zakat pertanian tidak wajib menunggu setahun ataupun terdapatnya haul sebab sempurna perkembangan tanaman serta buah- buahan merupakan hingga bisa dipetik hasilnya secara langsung sehabis panen jadi tidak diukur dari usianya, semacam zakat

<sup>18</sup> Al-Qur’an, Al-An’am ayat 141, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV.Pustaka Al-Kautsar, 2009), 146 .

yang lain memanglah dibutuhkan usia harta kekayaan itu sepanjang setahun.<sup>19</sup>

### 3. Pegetahuan Masyarakat

#### a. Pengertian Pengetahuan Masyarakat

John Locke, seseorang ayah empirisme dari Britania berkata jikalau manusia dilahirkan akalnyalah tipe novel catatan yang kosong. Di dalam novel catatan seperti itu dicatat seluruh pengalaman indrawi. Serta John Locke berkata, “segala sisa pengetahuan kita di peroleh dengan jalur memakai serta memperbandingkan ide- ide yang diperoleh dari penginderaan dan refleksi yang awal serta simpel. Pengetahuan ialah sesuatu hasil dari keingin tahaan serta perihal tersebut terjalin kala seorang sudah melaksanakan pengindraan terhadap sesuatu objek tertentu. Pengetahuan dapat didapatkan lewat panca indra manusia, semacam indra penglihatan, indra penciuman, indra rungu, indra perasa serta indra peraba, namun sebagian besar pengetahuan bisa diperoleh lewat kuping serta mata”.<sup>20</sup>

Pengetahuan merupakan data yang sudah diproses serta diorganisasikan untuk mendapatkan pendidikan, uraian serta pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam permasalahan ataupun proses bisnis tertentu. Data yang diproses untuk merefleksikan pengalaman masa dulu sekali sediakan penerima dengan pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai yang besar. Pengetahuan zakat merupakan pengetahuan warga tentang zakat, tujuan serta khasiat zakat, akibat yang hendak diperoleh dari membayar zakat yang hendak melahirkan budaya berzakat warga selaku sesuatu kewajiban yang wajib ditunaikan. Pengetahuan warga tentang zakat, metode pemikiran warga tentang sangat kental dengan nuansa fiqih

---

<sup>19</sup> Magfira, Thamrin Logawali, “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba”, *Jurnal Laa Maisyir*, Vol. 5, No. 1, (2017), 46-47.

<sup>20</sup> Bambang Kurniawan, “Tingkat Kepatuhan Petani Kentang Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci”, *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol.3, No.1, (2019), 73.

wajib ditambah dengan metode pandang yang membolehkan zakat bisa dibudidayakan.<sup>21</sup>

Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita tahu tentang sesuatu objek tercantum ke dalamnya merupakan ilmu melaporkan kalau ada 2 metode yang pokok untuk manusia untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Metode awal merupakan mendasarkan diri pada rasio, serta yang kedua secara simpel mendasarkan diri kepada pengalaman. Kesediaan membayar zakat ialah suatu keharusan untuk orang Islam. Telah jadi pengetahuan universal kalau membayar zakat ialah kewajiban untuk tiap orang Islam. Oleh karena itu orang Islam butuh memiliki pengetahuan tentang zakat. Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang “Pengelolaan zakat, zakat ialah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.<sup>22</sup>

#### **b. Faktor Pendorong Pengetahuan**

Ada sebagian aspek pendorong pengetahuan antara lain, ialah:

- 1) Ketahui, dimaksud selaku mengingat sesuatu modul yang tadinya sudah dipelajari, tercantum kedalam pengetahuan tingkatan ini merupakan mengingat kembali suatu yang khusus dari segala bahan yang diterima serta dipelajari.
- 2) Menguasai, dimaksud selaku sesuatu keahlian untuk menarangkan secara benar tentang objek yang dikenal serta dapat mengintrepetasikan modul tersebut secara benar.
- 3) Pemahaman, dimana orang tersebut menyadari dalam makna mengenali terlebih dulu terhadap objek.

---

<sup>21</sup> Zulfadli Hamzah, Izzatunnafsi Kurniawan, “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat”, *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance*, Vol.3 No.1, (2020), 33.

<sup>22</sup> Muhammad Yusuf, Tubagus Ismail, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat Dan Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol 9, No 02, (2017): 227.

- 4) Aplikasi, dimaksud apabila orang yang sudah menguasai objek yang dimaksud bisa mengaplikasikan prinsip yang dikenal tersebut pada suasana yang lain.<sup>23</sup>

**c. Dasar-dasar Pengetahuan**

Beberapa hal yang menjadi dasar dari pengetahuan, diantaranya yaitu:

- 1) Pengalaman
- 2) Ingatan
- 3) Minat dan rasa ingin tahu
- 4) Pikiran dan penalaran
- 5) Logika
- 6) Bahasa.<sup>24</sup>

**d. Indikator Pengetahuan Tentang Zakat**

Terdapat beberapa indikator pengetahuan zakat, antara lain:

- 1) Mengetahui apa itu definisi zakat.
- 2) Memahami tentang hukum zakat.
- 3) Hikmah dan manfaat zakat.
- 4) Rukun zakat.
- 5) Syarat zakat.
- 6) Harta yang wajib di zakati.
- 7) *Mustahiq* Zakat.<sup>25</sup>

**4. Kesadaran Masyarakat**

**a. Pengertian Kesadaran Masyarakat**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) kesadaran berasal dari kata “sadar” yang berarti “merasa, percaya, insaf”, sebaliknya kesadaran merupakan keinsafan, kondisi paham atas perihal yang dialami ataupun dirasakan seorang. Bagi Widjaja, siuman dimaksud diketahui, merasa, ingat,

---

<sup>23</sup> Teza Sintina, Dkk, “Pengaruh Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Di Sinergi Faoundation Kota Bandung”, *Jurnal Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol.3,No.1 (2017), 301-302.

<sup>24</sup> Bambang Kurniawan, “Tingkat Kepatuhan Petani Kentang Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci”, *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol.3, No.1, (2019), 74.

<sup>25</sup> Zulfadli Hamzah, Izzatunnafsi Kurniawan, “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat”, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol.3 No.1, (2020), 33.

kepada kondisi yang sesungguhnya ataupun ingat hendak kondisi dirinya. Dari penafsiran tersebut, hingga siuman ialah perilaku ataupun sikap mengenali dan patuh pada peraturan serta syarat yang terdapat.<sup>26</sup>

Kesadaran ialah keinsafan hendak peruntukannya dan kondisi yang dialaminya. Secara harfiah kata pemahaman berasal dari kata siuman, yang berarti insyaf, merasa, ketahui serta paham. Jadi kesadaran merupakan keinsyafan ataupun merasa paham ataupun menguasai seluruh suatu. Seorang belum dapat dikatakan siuman apabila belum mengenali kondisi yang lagi dialaminya, dan belum ingin merubah kondisi tersebut jadi lebih baik. Sebutan siuman berarti mengenali ataupun paham tentang tindak hukum yang dicoba serta akibat hukumnya, dan bisa membedakan baik kurang baik. Merasa serta paham kalau sikap tertentu diatur oleh hukum diucap pemahaman hukum.<sup>27</sup>

Al- Qur'an pula sudah mengendalikn tentang arti dari kesadaran. Kesadaran diri ialah sesuatu yang berarti untuk manusia, begitu pula halnya dengan kesadaran diri manusia terhadap kewajibannya. Kesadaran ini tercantum dalam Al-Quran surat Al- Hasyr ayat 19 :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : “dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang yang fasik” (Q.S Al-Hasyr:19).<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Indri Kartika, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6 No.1, (2020), 45.

<sup>27</sup> Miftahur Rifqi Shi, “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum Uin Ar-Raniry)”, *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI, No.1, (2017), 67.

<sup>28</sup> Al-Qur'an, Al-Hasyr ayat 19, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV.Pustaka Al-Kautsar, 2009), 548.

Kesadaran ialah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu tindakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sedangkan menurut Qomaria (2008) “Kesadaran merupakan proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan diri yang mendorong dilakukannya suatu tindakan”.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran yaitu:

- 1) Aspek indogen ataupun intern ialah aspek yang tiba dari dalam diri manusia itu sendiri untuk menerima serta mencerna pengaruh yang tiba dari luar bagi kemampuannya.
- 2) Aspek eksogen ataupun ekstren merupakan aspek yang tiba dari luar diri manusia dalam ini merupakan aspek area.<sup>29</sup>

Sedikit banyaknya kesadaran seseorang dapat dipengaruhi dari lingkungannya sehingga menjadikan seseorang memiliki kesadaran yang sesuai dengan pengaruh yang diterima dari lingkungannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah

---

<sup>29</sup> Nengah Ogi Windu Wantara Nim, Dkk, “Pengaruh Umur, Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2)”, *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)*, Vol.1, No.3, (2019), 417-418.

orang yang paling taqwa diantara kamu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. Al-Hujurat :13).<sup>30</sup>

Disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat merupakan sebuah perasaan mengerti dan mengetahui atas apa yang sudah dilakukan oleh orang lain agar dapat menjadikan kehidupan yang bermasyarakat dapat berjalan sesuai dengan norma-norma yang sudah ada agar mencapai sebuah perubahan yang lebih baik lagi.

**b. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran**

Sebagian aspek yang pengaruhi tingkatan besar rendahnya kesadaran warga dalam menunaikan zakat, antara lain:

- 1) Aspek Religiusitas, maksudnya tingkatan religiusitas warga tidak cuma pada sebatas pengetahuan saja tetapi telah pada taraf uraian serta pengamalan ajaran agama. sikap seorang yang dilator belakangi oleh perilaku yang merespon terhadap kepercayaan pada perintah- perintah Tuhan dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan hidup di dunia serta akhirat.
- 2) Aspek Psikologis, kalau motivasi warga dalam membayar ZIS pada LAZ lebih cenderung dipengaruhi oleh aspek psikologis ataupun aspek intenal yang ialah dorongan diri sendiri tanpa terdapatnya paksaan dari pihak manapun.
- 3) Aspek Sosial, Ibadah Zakat Infaq serta Shodaqoh ialah anjuran agama bukan sekedar sebab dorongan keluarga serta dorongan kelompok rujukan. Bila uraian, kepercayaan serta pengamalan nilai- nilai tentang agama seorang kokoh hingga dengan sendirinya dia hendak terdorong untuk mengamalkan ajaran tersebut. Serta aspek religi serta aspek psikologi sangat besar.
- 4) Aspek Atribut Lembaga Zakat, sanggup tingkatan motivasi warga dalam membayar ZIS pada LAZ. Kalau

---

<sup>30</sup> Al-Qur'an, Al-Hujurat Ayat 13, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV.Pustaka Al-Kautsar, 2009), 517.

kedudukan institusi zakat sangat berarti dalam penghimpunan serta pengelolaan zakat.<sup>31</sup>

**c. Tingkat Kesadaran**

Kesadaran terbagi jadi 3 tingkatan, ialah:

1) Tingkatan kesadaran tinggi

Tingkatan kesadaran besar merupakan sesuatu perilaku ataupun aksi seorang yang didasarkan pada keinsafan serta diiringi sesuatu usaha yang optimal untuk melakukan aksi tersebut dalam perihal untuk menggapai tanpa terdapat pengaruh dari orang lain.

2) Tingkatan kesadaran sedang

Tingkatan kesadaran lagi merupakan sesuatu perilaku maupun aksi seorang yang didasarkan oleh kesanggupan dari dirinya tanpa diiringi sesuatu usaha yang optimal dalam menggapai tujuan

3) Tingkatan kesadaran rendah

Tingkatan kesadaran rendah ini walaupun mencuat keinsafan tetapi masih mencermati pengaruh dari orang lain serta sama sekali tidak diiringi oleh usaha dan tanpa fasilitas bertanggung jawab atas tercapainya sesuatu tujuan.<sup>32</sup>

**d. Indikator Kesadaran**

Terdapat indikator kesadaran, yaitu:

1) Pengetahuan dan pemahaman

2) Sikap

3) Pola perilaku (tindakan).<sup>33</sup>

Terdapat tiga indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, antara lain:

---

<sup>31</sup> Ahmad Syafiq, “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf)”, artiket, (2016), 372-374.

<sup>32</sup> Nengah Ogi Windu Wantara Nim, Dkk, “Pengaruh Umur, Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2)”, *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)*, Vol.1, No.3, (2019), 417.

<sup>33</sup> Indri Kartika, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6 No.1, (2020), 45.

- 1) Pengetahuan, terdapat 6 tingkatan pengetahuan yaitu:
  - a) Tahu, tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.
  - b) Memahami, merupakan kemampuan menjelaskan dengan benar tentang objek dan dapat menggambarkan objek tersebut secara benar.
  - c) Aplikasi, sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada keadaan nyata
  - d) Analisis, suatu komponen untuk menjabarkan materi atau suatu objek.
  - e) Sintesis, suatu kemampuan untuk menyusun hal-hal baru dari formulasi-formulasi yang ada, misalnya merencanakan.
  - f) Evaluasi, Evaluasi berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek.
- 2) Sikap, sikap adalah reaksi ataupun respon tertutup terhadap stimulus yang ada. Sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu:
  - a) Menerima, menerima dapat diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).
  - b) Merespon, memberikan jawaban ketika ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan (terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah), menunjukkan bahwa orang menerima ide tersebut.
  - c) Menghargai, mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap.
- 3) pola perilaku (tindakan), tindakan terdiri dari beberapa dimensi meliputi:
  - a) Persepsi, yaitu mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil.
  - b) Respon, dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh.
  - c) Mekanisme, apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sudah merupakan kebiasaan.

- d) Adaptasi, tindakan yang sudah berkembang dengan baik atau sudah dimodifikasi.<sup>34</sup>

## 5. Minat Muzakki Membayar Zakat

### a. Pengertian Minat Membayar Zakat

Minat ialah sesuatu kecenderungan hati pada suatu. Minat mencuat dari dalam diri seorang apabila suatu yang diminati itu dirasakan secara nyata, berguna, dapat dialami serta raga pula mendesak kearah itu. Dengan demikian bisa disimpulkan kalau minat merupakan suatu dorongan kokoh untuk seorang melaksanakan seluruh suatu dalam mewujudkan keinginannya. Minat bisa mencuat sebab terdapatnya aspek internal serta eksternal.<sup>35</sup>

Minat dalam penafsiran bahasa secara universal merupakan kemauan di dalam diri seorang terhadap obyek tertentu. Minat bagi kamus besar Bahasa Indonesia merupakan kecenderungan hati yang besar terhadap suatu gairah, kemauan. Sebaliknya minat seorang bagi Siti Rahayu Haditono dipengaruhi oleh aspek intrinsik serta ekstrinsik. Dari dalam (aspek intrinsik) dimaksud selaku peruntukan di idamkan sebab seorang bahagia melaksanakannya. Aspek dari luar (ekstrinsik) ialah sesuatu peruntukan yang dicoba atas dasar dorongan ataupun penerapan dari luar. Orang melaksanakan aktivitas ini sebab dia didorong ataupun dituntut dari luar.<sup>36</sup>

Minat yakni salah satu komponen yang memiliki kedudukan berarti untuk menerima ataupun menolak melaksanakan sikap tertentu (Muhammad serta Hanifa, 2014). Keadaan seorang sangat pengaruhi serta bisa mengganti minat seorang, sehingga bisa dikatakan kalau minat memiliki watak yang tidak menentu. Secara ringkas minat bisa dimaksud selaku kecenderungan dalam

---

<sup>34</sup> Diana Ayu Gabriella, Agus Sugiarto, “Kesadaran Dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa Di Kampus”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2, (2020), 262.

<sup>35</sup> Riswan Rambe, “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat Tingkat religiusitas Tingkat Pendapatan Dan Tingkat Kepercayaan Baznas Su Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja”, *Jurnal Al-Qasd*, Vol.1 No.1 (2016), 66.

<sup>36</sup> Widyarini, Wahyu Yuliana “Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ ‘Baitul Mal MJK’ di Yogyakarta”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.11, No.2, (2019), 273.

membagikan sesuatu minat dan berperan terhadap tiap kegiatan serta objek yang diiringi dengan perasaan bahagia( Shaleh, 2004: 262).<sup>37</sup>

Menurut Bimo Walgito Minat ialah “Suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut W S Winkel mengatakan bahwa minat ialah kecenderungan yang agak menetap untuk merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu, sedangkan menurut Witherington minat ialah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, seseorang, suatu soal atau situasi tertentu yang mengandung sangkut paut dengan dirinya atau dipandang sebagai sesuatu yang sadar.”<sup>38</sup>

#### **b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat**

Ada 3 aspek yang mempengaruhi munculnya minat ialah:

- 1) Dorongan dari dalam diri orang, misalnya dorongan makan, rasa mau ketahu. Perihal ini menampilkan terdapatnya pemusatan minat serta perasaan bahagia. Seorang yang sudah mengenali tentang kewajiban membayar zakat dan dengan terdapatnya pemahaman dalam orang seorang, hingga orang tersebut hendak tetap memiliki komitmen untuk menghasilkan zakat.
- 2) Motif sosial, perihal ini bisa jadi aspek yang bisa membangkitkan minat untuk melaksanakan sesuatu kegiatan tertentu. Dorongan dari luar sangat memastikan seorang untuk membayar zakat, misalkan dorongan dari keluarga, sahabat, serta dorongan dari area sekitarnya.
- 3) Aspek emosional, minat memiliki ikatan yang erat dengan emosi. Perihal ini ditunjukkan dengan

---

<sup>37</sup> Salmawati, Meutia Fitri, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol.3, No.1, (2018), 56.

<sup>38</sup> Azy Athoillah Yazid, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Menunaikan Zakat Di Nurul Hayat Cabang Jember”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.8, No.2, (2017), 183.

terdapatnya perasaan yakin terhadap lembaga zakat selaku pengelola zakat.<sup>39</sup>

**c. Indikator Minat Membayar Zakat**

Ada pula yang jadi penanda Minat dalam riset ini merupakan:

- 1) Ketertarikan (*interest*), yang ialah terdapatnya pemusatan minat serta perasaan bahagia.
- 2) Keinginan (*desire*), diperuntukan dengan terdapatnya dorongan untuk mempunyai.
- 3) Kepercayaan (*conviction*), diperuntukan dengan terdapatnya perasaan yakin diri orang ada mutu, keuntungan, energi guna dari suatu perihal.<sup>40</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Sebuah acuan atau dasar yang berisi tentang temuan dan teori-teori yang melalui beberapa riset sebelumnya ialah sebuah hal yang sangat diperlukan serta dapat digunakan untuk data pendukung, adapun beberapa penelitian terdahulu yang menyinggung pengetahuan, kesadaran dan minat muzakki membayar zakat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasi Penelitian
1.	Riswan Rambe. (2016), “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat Tingkat Religiusitas Tingkat Pendapatan Dan Tingkat Kepercayaan BAZNAS Sumatra Utara	1.Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu pengaruh pengetahuan zakat dan variabel independen yang sama yaitu minat membayar zakat. 2.Menggunakan penelitian yang sama yaitu	1.Tempat penelitian yang berbeda.	“Berdasarkan hasil uji F yang dilakukan diketahui bahwa pengetahuan Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Minat

<sup>39</sup> Indri Kartika, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6 No.1, (2020), 44.

<sup>40</sup> Zulfadli Hamzah, Izzatunnafsi Kurniawan, “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat”, *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance*, Vol.3 No.1, (2020), 34.

	Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja.”	kuntitatif.		Zakat. Hasil ini dapat dilihat dari tabel Anova dimana nilai probabilitas (Sig) sebesar 0,000. Karena nilai Sig < 0,05 (0,000 < 0,05), maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima, kesimpulannya signifikan artinya bahwa pengetahuan, Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Minat Zakat.”
2.	Mukhlis Muhammad Nur, Zulfahmi (2018), “Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe”	1.Menggunakan variabel dependen dan yaitu pengetahuan dan variabel independen yang sama yaitu minat muzakki membayar zakat. 2.Menggunakan penelitian yang sama yaitu kuntitatif.	1.Tempat penelitian yang berbeda.	“Pengetahuan (X1) Berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap minatmuzakki (Y) membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2.117 lebih besar dari nilai t tabel 1.666. Pada level 5% dan nilai signifikan sebesar 0,038 Lebih kecil dari alpha ( $\alpha$ ) 0,05.”
3	Irma lailan, Ikhwan Hamdani,Syarifah Gustiawati. (2018), “Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan	1.Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu tingkat kesadaran. 2.Menggunakan penelitian yang sama yaitu kuntitatif.	1.Menggunakan variabel independen yang berbeda yaitu pelaksanaan zakat profesi. 2.Tempat penelitian yang berbeda.	“Terdapat pengaruh yang signifikan anantara variabel (Y) yang dipengaruhi oleh variabel (X1) dan (X2), sedangkan hasil dari R square (koefisien


	<p>Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor).”</p>			<p>determinasi) sebesar 0,822 yang artinya 82,20% variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan zakat profesi yang telah di ukur melewati variabel persepsi zakat profesi (X1), variabel faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran(X2) variabel pelaksanaan zakat profesi (Y) sehingga memberikan keputusan untuk menolak H0 dan menerima H1.”</p>
<p>4.</p>	<p>Ali Nur Ahmad, Hadi Susanto. (2021). “Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Universitas Pelita Bangsa).”</p>	<p>1.Menggunakan variabel independen yang sama yaitu kesadaran. 2.Menggunakan penelitian yang sama yaitu kuantitatif.</p>	<p>1.Menggunakan variabel dependen yang berbeda yaitu Membayar Zakat. 2.Tempat penelitian yang berbeda.</p>	<p>“Bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kesadaran terhadap muzakki membayar zakat. Dengan nilai koefisien 0,657 jika dibandingkan dengan nilai rtabel pada taraf signifikan 5% sebesar 0,197 maka <math>t_{hitung} &gt; t_{tabel}</math> (<math>0,657 &gt; 0,197</math>) sehingga nilai koefisien tersebut dinyatakan signifikan, dan karena nilainya positif maka bisa dinyatakan bahwa</p>

				variabel kesadaran berpengaruh positif terhadap muzakki membayar zakat.”
5.	Zulfadli Hamzah, Izzatunnafsi Kurniawan. (2020), “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat”.	1.Menggunakan Variabel Independen yang sama yaitu pengetahuan dan dependen yang sama juga yaitu minat muzakki membayar zakat. 2.Menggunakan penelitian yang sama yaitu Kuntitatif.	1.Tempat Penelitian Yang Berbeda.	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat dan kepercayaan kepada BAZNAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi.”

### C. Kerangka Berfikir

Menurut Uma Sekaran dalam bukunya yang berjudul “Business Research” yang mengemukakan bahwa kerangka berfikir ialah sebuah model konseptual tentang bagaimana sebuah teori dapat berhubungan dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir adalah sebuah simpulan yang berasal dari kajian teori dan dirancang dalam bentuk dari sebuah hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan pada pendahuluan deskripsi teori di atas, maka bisa di rumuskan kerangka berfikir dari permasalahan yang telah dinyatakan dengan model sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Keterangan:

Penelitian ini terdapat tiga variabel yang sudah diidentifikasi menjadi masalah yang penting, dan ketiga variabel ini terdiri dari dua variabel independen (bebas) yang terdiri dari pengetahuan (X1) kesadaran (X2), dan terdapat satu variabel dependen (terikat) yaitu minat muzakki membayar zakat pertanian (Y). Dari analisis yang telah dilakukan penelitian tersebut dengan tujuan agar dapat membuktikan bahwa terdapat pengaruh dari variabel independen X1 dan X2 terhadap variabel dependen (Y) secara skematis. Agar dapat mempermudah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis maka perlu diuntuk kerangka berfikir yang bisa digunakann untuk memuntuk kerangka berfikir analisis.

1. H<sub>1</sub> : Garis yang menghubungkan antara variabel pengetahuan (X1) ke minat muzakki membayar zakat pertanian (Y) adalah garis parsial.
2. H<sub>2</sub> : Garis yang menghubungkan antara variabel kesadaran (X2) ke minat muzakki membayar zakat pertanian (Y) adalah garis parsial.
3. H<sub>3</sub> : Garis yang menghubungkan antara variabel pengetahuan (X1) kesadaran (X2) ke minat muzakki membayar zakat pertanian (Y) secara bersamaan adalah garis simultan.

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan sebuah jawaban sementara terhadap sebuah rumusan masalah penelitian, yang dimana rumusan masalah dari penelitian sudah dinyatakan di dalam bentuk kalimat pernyataan. Dapat dikatakan sementara karena jawaban yang disampaikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum dapat

didasarkan pada sebuah fakta empiris yang didapatkan melalui pengumpulan data.<sup>41</sup>

Hipotesis yang penulis gunakan ialah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif ialah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel ataupun lebih.<sup>42</sup>

Penelitian yang merumuskan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya hipotesis tersebut diuji oleh penulis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Terkait judul penelitian, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Pertanian**

Pengetahuan merupakan informasi yang sudah diproses serta diorganisasikan untuk mendapatkan pendidikan, uraian serta pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam permasalahan ataupun proses bisnis tertentu. Data yang diproses untuk merefleksikan pengalaman masa dulu sekali sediakan penerima dengan pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai yang besar.<sup>43</sup>

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mukhlis Muhammad Nur, Zulfahmi (2018) yang meneliti tentang “Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap zakat maka semakin tinggi pula minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya. Dari data penelitian terdahulu maka penulis berpendapat bahwa pengetahuan ini berpengaruh terhadap

---

<sup>41</sup> Sugiyono , “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 81”., (Bandung: Alfabeta, 2015), 96.

<sup>42</sup> Sugiyono , “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 81”., (Bandung: Alfabeta, 2015), 103.

<sup>43</sup> Zulfadli Hamzah, Izzatunnafsi Kurniawan, “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat”, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol.3 No.1, (2020), 33.

minat membayar zakat. Berdasarkan uraian di atas maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Diduga terdapat pengaruh pengetahuan terhadap minat muzakki membayar zakat pertanian.

## **2. Pengaruh Kesadaran Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Pertanian**

Kesadaran adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu tindakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sedangkan menurut Qomaria (2008) “Kesadaran merupakan proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan diri yang mendorong dilakukannya suatu tindakan”.<sup>44</sup>

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ali Nur Ahmad, Hadi Susanto (2021) yang meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Universitas Pelita Bangsa)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kesadaran terhadap muzakki membayar zakat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap zakat maka semakin tinggi pula minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya. Dari data penelitian terdahulu maka penulis berpendapat bahwa kesadaran ini berpengaruh terhadap minat membayar zakat. Berdasarkan uraian di atas maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Diduga terdapat pengaruh kesadaran terhadap minat muzakki membayar zakat pertanian.

## **3. Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Pertanian**

Dari penelitian-penelitian terdahulu diatas maka peneliti berpendapat bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat muzakki

---

<sup>44</sup> Nengah Ogi Windu Wantara Nim, Anik Yuesti, Made Sudiartana, “Pengaruh Umur, Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2)”, *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)*, Vol.1, No.3, (2019), 417.

membayar zakat pertanian. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Diduga terdapat pengaruh yang simultan antara tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap minat muzakki membayar zakat pertanian.

